



PUTUSAN

Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Nining Sumarni binti Saprudin, tempat dan tanggal lahir Talang Donok, 28 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, Email: ning8845@gmail.com, dalam hal ini memberikan kausa kepada Ahmad Agil Al- Munawar, S.H. dan Abiyyu Dzakiyyah, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Ahmad Agil Al-Munawar, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Nomor 10, RT.09, RW.09, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Telp: 081273333800 Email: kantorhukumagil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2024 yang terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 554/SK/612/Pdt.G/2024 tanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Pemohon**;

Melawan

Lukman bin Kasim, NIK: 1709040506520001, Tempat tanggal lahir, Sekayun, 05 Juni 1952, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pekebun Karet, bertempat tinggal di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmi bin Lukman, NIK: 1709044204770002, Tempat tanggal lahir, Sekayun, 02 April 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Termohon I dan Termohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, **Siswa Minoto bin Lukman** telah menikah dengan **Pemohon Nining Sumarni binti Saprudin** yang dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam di Desa Talang Donok, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor: **472.21/42/2004/TLD/2024** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Donok, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, tertanggal 06 Mei 2024;
2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Ayah Kandung **Pemohon** yang bernama **Saprudin bin Sidik**, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama **Hamdani bin Sidik** dan **UJang Seryanto bin Lukman** dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, adapun status perkawinan Duda dan Perawan;
3. ---Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah,

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : **B-32/KUA.07.10.09/Pw.01/05/2024**, tertanggal 06 Mei 2024, menerangkan bahwa antara **Pemohon Nining Sumarni binti Saprudin** dan **Siswa Minoto bin Lukman** adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

4.-----Bahwa antara **Pemohon Nining Sumarni binti Saprudin** dan **Siswa Minoto bin Lukman** tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

5.----Bahwa setelah pernikahan tersebut antara **Pemohon Nining Sumarni binti Saprudin** dan **Siswa Minoto bin Lukman** bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

6.-----Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon Nining Sumarni binti Saprudin** dan **Siswa Minoto bin Lukman** telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;

7. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula **Pemohon Nining Sumarni binti Saprudin** dan **Siswa Minoto bin Lukman** tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa **Siswa Minoto bin Lukman** telah meninggal dunia di rumah kediaman di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 03 April 2024 dikarenakan sakit, hal tersebut telah sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil nomor : 1709-KM-02052024-0002, tertanggal 03 April 2024;

9. Bahwa tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan **Pemohon Nining Sumarni binti Saprudin** dan **Siswa Minoto bin Lukman** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan akta nikah, serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan **Pemohon Nining Sumarni binti Saprudin** dan **Siswa Minoto bin Lukman**, dan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan **Pemohon Nining Sumarni binti Saprudin** dan **Siswa Minoto bin Lukman** dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang **Pemohon** kemukakan di atas, **Pemohon** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Menyatakan bahwa **Siswa Minoto bin Lukman** telah meninggal dunia dirumah kediaman di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal tanggal 03 April 2024 dikarenakan sakit;
3. Menetapkan sahnya pernikahan **Pemohon Nining Sumarni binti Saprudin** dan **Siswa Minoto bin Lukman** yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal Rabu, tanggal 03 Mei 2023 di Desa Talang Donok, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Memerintahkan **Pemohon Nining Sumarni binti Saprudin** untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk menerbitkan Akta Nikah **Pemohon Nining Sumarni binti Saprudin** dan **Siswa Minoto bin Lukman**;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya gugatan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arga Makmur sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Para Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara mengenai pengesahan perkawinan maka tidak wajib untuk dilakukan penyelesaian melalui mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon I maupun Termohon II tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1709046810880001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dinazzegele dengan meterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 331/AC/2013/PA.AGM yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 6 Nopember 2013, telah dinazzegele dengan meterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 472.21/42/2004/TLD/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Donok, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, tanggal 6 Mei 2024, telah dinazzegele dengan meterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B-32/KUA.07.10.09/Pw.01/05/2024, tanggal 6 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1709-KM-02052024-0002 tanggal 3 April 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah, telah dinazzegelel dengan meterai cukup serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saprudim bin M. Sidik**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Donok, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Siswa Minoto;
- Bahwa saksi mengenal Termohon I adalah ayah kandung suami Pemohon sedangkan Termohon II adalah kakak kandung suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada Mei 2023;
- Bahwa saksi hadir sebagai wali nikah pada saat Pemohon dan suaminya menikah yang dilaksanakan di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya suami Pemohon memiliki satu orang anak bernama Via yang saat ini tinggal bersama Pemohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon telah bercerai dengan istri sebelumnya jauh sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Hamdani bin Sidik dan Ujang Seryanto bin Lukman;
 - Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, baligh, dan berakal;
 - Bahwa ketika menikah suami Pemohon memberikan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah selain keluarga dan tetangga dekat, hadir juga imam masjid setempat;
 - Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan suaminya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa dari selama menikah rumah tangga Pemohon dan suaminya rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa hingga sekarang Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya belum tercatat karena pada saat itu suami Pemohon belum sempat mengambil akta cerainya sedangkan pernikahan segera dilaksanakan;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 3 April 2024 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon yang mengurus atau merawat suaminya ketika sakit;
 - Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum suami Pemohon;
2. **Yesi Mansayuti bin Hakim**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Talang Donok,

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan adik Pemohon pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Siswa Minoto;
- Bahwa saksi mengenal Termohon I adalah ayah kandung suami Pemohon sedangkan Termohon II adalah kakak kandung suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya pada Mei 2023;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan suaminya menikah yang dilaksanakan di Desa Sekayun, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya suami Pemohon memiliki satu orang anak bernama Via yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon telah bercerai dengan istri sebelumnya jauh sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Hamdani bin Sidik dan Ujang Seryanto bin Lukman;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, baligh, dan berakal;
- Bahwa ketika menikah suami Pemohon memberikan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah selain keluarga dan tetangga dekat, hadir juga imam masjid setempat;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dan suaminya belum dikaruniai anak;
- Bahwa dari selama menikah rumah tangga Pemohon dan suaminya rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya belum tercatat karena pada saat itu suami Pemohon belum sempat mengambil akta cerainya sedangkan pernikahan segera dilaksanakan;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 3 April 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon yang mengurus atau merawat suaminya ketika sakit;
- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum suami Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak ada bukti yang diajukan oleh Para Termohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar permohonannya untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara *a quo* diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (2), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Itsbat Nikah Pemohon, maka maksud hal tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) [Undang- Undang 7 Tahun 1989](#) tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang mengatur tentang Pengesahan Perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia maka *in casu* permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut dengan mendudukan Termohon I selaku salah satu ahli waris dari suami Pemohon karena merupakan ayah kandung dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan dalam persidangan adalah Pemohon telah melangsungkan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut syari'at Islam pada tanggal 3 Mei 2023 yang dilaksanakan di Desa Talang Donok, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Saprudin bin Sidik dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hamdani bin Sidik dan Ujang Seryanto bin Lukman serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Para Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir ataupun mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di masyarakat sulit terkendali dan terus berubah-ubah, meskipun Peraturan sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas *Ignorare Legis est lata Culpa*. Sehingga mereka menikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat dengan adanya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama akan berakibat penyalahgunaan kebijakan, akan membuka pintu pernikahan di bawah tangan seluas-luasnya di masyarakat. Namun di sisi lain, Majelis Hakim menilai ada sebuah *kemadharatan* yang lebih besar jika hal ini dibiarkan dan hanya fokus pada sisi yang selama ini terus diperdebatkan. Sisi kemadharatan yang dimaksud yang mesti ditemukannya solusi, sebagaimana dalam pendapat ulama Imam as Syatibi tentang *maqashid syariah*, antara lain adalah

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al Mal*);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, dimana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madhorotnya”;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Para Termohon di persidangan dapat dinilai telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, namun untuk menghindari adanya rekayasa dan memenuhi prinsip *actori incumbit probatio* yang berarti barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*vide*: Pasal 283 Rbg);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat yang kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.1 sampai dengan P.5 dan alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon berupa Akta autentik, di mana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur pasal 285, 306 RBg/ pasal 1868 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti secara formil maupun materiil maka berdasarkan bukti tersebut Pemohon dinilai mampu membuktikan dalil permohonannya mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti secara formil maupun materiil maka berdasarkan bukti tersebut Pemohon dinilai mampu membuktikan dalil permohonannya mengenai adanya perceraian seorang laki-laki yang bernama Siswa bin Lukman dengan seorang perempuan bernama Sapili binti Mad Rasa/ Daras terhitung sejak tanggal 6 November 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti secara formil maupun materiil yang menjelaskan dalil permohonan Pemohon mengenai adanya peristiwa perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Siswa bin Lukman pada tanggal 3 Mei 2023 di Desa Talang Donok, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti baik secara formil maupun materiil yang menjelaskan dalil permohonan Pemohon mengenai

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Siswa bin Lukman tidak tercatat pada KUA Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti secara formil maupun materiil maka berdasarkan bukti tersebut Pemohon dinilai mampu membuktikan dalil permohonannya mengenai seorang laki-laki yang bernama Siswa bin Lukman yang lahir pada 15 Maret 1989 telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Siswa bin Lukman, sedangkan selebihnya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti tersebut saling bersesuaian mengenai hubungan Termohon I dengan seorang laki-laki yang bernama Siswa bin Lukman sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti Lukman bin Kasim adalah ayah kandung dari Siswa bin Lukman;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi/ posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifisir terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Siswa Minoto telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Mei 2023 di Desa Talang Donok, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Bahwa wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Saprudin bin Sidik dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Hamdani bin Sidik dan Ujang Seryanto bin Lukman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah perawan dan Siswa Minoto bin Lukman adalah duda cerai;
4. Bahwa Siswa Minoto bin Lukman dengan istri terdahulunya resmi bercerai terhitung sejak tanggal 6 November 2013;
5. Bahwa dari pernikahan sebelumnya Siswa Minoto bin Lukman memiliki seorang anak;
6. Bahwa antara Pemohon dan Siswa Minoto bin Lukman belum dikarunia anak;
7. Bahwa antara Pemohon dan Siswa Minoto bin Lukman tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun sosial;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Siswa Minoto bin Lukman harmonis dan tidak pernah bercerai sampai dengan Siswa Minoto bin Lukman meninggal dunia;
9. Bahwa Siswa Minoto telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2024 karena sakit;
10. Bahwa selain seorang anak, alm. Siswa Minoto bin Lukman juga meninggalkan ayah kandung yang bernama Lukman bin Kasim;
11. Bahwa alasan pengajuan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan akta nikah serta untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik alm. Siswa Minoto bin Lukman;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Tidak Ada Unsur Halangan Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Siswa Minoto bin Lukman telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana QS an Nisa ayat (23), Pasal 8, 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dan juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil fiqh atau pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini

- Kitab al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

Artinya : apabila seorang laki-laki berkata : fulanah isteriku dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu atau wali mujbirnya maka telah dianggap cukup;

- Kitab l'anatut Thalibin juz 4, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

2. Unsur pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Siswa Minoto bin Lukman pada tanggal 3 Mei 2023, secara sekilas bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1)

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa “*Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)*” kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 juga menyatakan, bahwa “*Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)* “ dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan **batalnya pernikahan yang sah** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara **rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut** serta **pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang.

Menimbang, bahwa menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode *contra legem* dan “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad*

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi adanya penyelundupan hukum atau timbulnya permasalahan akibat adanya suatu peristiwa perkawinan maka berdasarkan ketentuan (Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), pemeriksaan pengesahan perkawinan yang salah satu pasangan telah meninggal dunia harus diajukan secara kontensius dengan mendudukkan salah satu ahli warisnya sebagai Termohon, dan *in casu* ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur diperbolehkannya pengajuan *itsbat nikah* sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Siswa Minoto bin Lukman yang dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 2023 di Desa Talang Donok, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**Nining Sumarni binti Saprudin**) dengan seorang laki-laki bernama **Siswa Minoto bin Lukman** yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2023 di Desa Talang Donok, Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bang Haji, Kabupaten Bengkulu Tengah;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ramadanar, S.H.I., M.H.**, dan **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saibu, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya para Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ramadanar, S.H.I., M.H.

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

dto

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Saibu, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah).		

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 612/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)